



NOTA KESEPAHAMAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON



Nomor : 4402/In.08/R/HM.01/12/2020
Nomor : 456/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/XII/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Desember Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Cirebon, Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh dan antara:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Sumanta, M.Ag.** Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Sopidi, MA.** Ketua KPU Kabupaten Cirebon, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jl. Raya Raden Dewi Sartika No.100, Tukmudal, Sumber Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua lembaga dan kepentingan bangsa dan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- 1) Membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon.

- 2) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon di bidang sosialisasi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kepemiluan dan demokrasi.
- 3) Terwujudnya gerakan kolaborasi program lintas sektor yang melibatkan unsur KPU, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

PASAL 2 **LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliupti bidang :

- 1) Pertukaran informasi antara PARA PIHAK;
- 2) Kajian akademik terkait kepemiluan;
- 3) Edukasi kepemiluan;
- 4) Penelitian terkait kepemiluan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan pemilu raya / BEM di kampus;
- 7) *Resources sharing* dalam bentuk penempatan mahasiswa/Magang; dan
- 8) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK sebagai jabaran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 3) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam Kontrak Kerjasama yang akan ditentukan kemudian

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembentukan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang akan menjadi bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
- 3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tersebut pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. SUMANTA, M.Ag



PIHAK KEDUA,



Dr. H. SOPIDI, MA.